



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Jalan : Mallontaran Dg. Maro Nomor 5

Telp. 0418 2311100

Fax. 0418 326421

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 1642 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan Logistik Pemilu yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien, dan transparan, diperlukan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Lainnya dan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
 5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU.

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2023, tanggal 30 November 2022;
2. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 465/ST/7305/2023 tanggal 23 Juni 2023, Tentang Penugasan Sebagai Admin dan Operator SILOG dalam Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan :

1. Nama : Ridwan,S.E.,M.M.
NIP. : 197804062009121002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/III-d
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum,
dan Logistik
2. Nama : Tajuddin, S.Sos.,M.M.
NIP. : 197706012007011003
Pangkat/Golongan : Penata III/c
Jabatan : Analis Laporan Keuangan
pada Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik

Sebagai Admin dan Operator SILOG pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator SILOG dalam pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 21 September 2023

Sekretaris,

ttd.

Budi Haryono Jumiyanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman